



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 25 Juni 2018

Kepada

- Yth. 1. Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat
3. Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan
BUMN/BUMD
di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 270 / 1875 / Pem-A

TENTANG

HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018 SEBAGAI HARI LIBUR/YANG DILIBURKAN

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dimintakan perhatian Saudara, sebagai berikut, :

1. Bahwa pada Pasal 84 ayat (3) menyebutkan bahwa "Pemungutan Suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
2. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 33/HK.03.1-Kpt/61/Prov/IX/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018, telah ditetapkan hari pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018.
3. Berkenaan dengan itu, maka bersama ini diberitahukan bahwa pada hari **Rabu, tanggal 27 Juni 2018** merupakan hari libur/yang diliburkan dalam rangka hari pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

4. Selanjutnya dimintakan kepada Saudara agar menginstruksikan dan menyebarkan informasi hari libur/yang diliburkan tersebut kepada seluruh tingkatan pemerintahan baik yang berada dibawah lingkup maupun di wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota masing-masing, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Instansi Swasta, Pimpinan Perusahaan, Pelaku Usaha dan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipedomani serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



Drs. DODI RIYADMADJI, MM

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Pangdam XII/Tanjungpura di Pontianak;
4. Kapolda Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Ketua KPU Provinsi Kalbar di Pontianak;
7. Ketua Bawaslu Provinsi Kalbar di Pontianak;
8. Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Kalbar;
9. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota se-Kalbar;